



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2024/PN Tmt

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.26.PAS.PAS.2-PK.04.04-01-724 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya memuat tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Boalemo;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diketahui bahwa Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Tilamuta;

Pada tanggal 8 Mei 2024;

Hakim

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.